

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PENGADAAN BARANG
DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO**

Abas Abas, Ida Farida, Dany Suryawan

ABSTRACT

The procurement of goods and services is part of the management of state finances so that good governance arrangements are needed in accordance with Good Governance. The procurement of goods and services also plays an important role in the implementation of development both nationally and regionally in order to improve public services. This research was conducted using qualitative methods and data obtained by means of observation and interviews with twenty informants who are involved in the procurement of goods and services. Data were analyzed by reducing data, presenting data, interpreting and drawing conclusions.

The results obtained are that the COVID-19 pandemic has greatly affected the procurement of goods and services, especially in terms of the budget which resulted in the failure of the procurement of goods and services in the first semester. In terms of applying the principles of Good Governance, the results show that in general the process of procurement of goods and services at the Department of Housing and Settlement Areas of Metro City has implemented the principles of Good Governance, it's just that there are some principles that cannot be applied optimally. For this reason, so that the application of the principles of Good Governance can be applied as a whole and maximally, it requires serious effort or determination from the power holder or office holder to eliminate interests that can interfere with the process of procuring goods and services to the government.

Keywords: pandemic, procurement, goods, services, governance.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan sendiri menurut LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) memiliki definisi yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang dan jasa.

Untuk proses pengadaan pada masa pandemi covid-19 ini juga mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan protokol kesehatan. Berdasarkan surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2020, untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negoisasi yang sebelum pandemi dilakukan secara *face to face* dalam masa pandemi ini dilakukan secara daring untuk pembuktian yang tidak memerlukan kunjungan ke lapangan.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut juga terjadi di Kota Metro, dimana saat ini kota Metro berada Zona Orange yang mana berarti resiko tinggi dalam penyebaran covid-19 dan

potensi virus tidak terkendali (Lampost.co, 11 november 2020). Oleh karena itu dalam hal pengadaan barang dan jasa kota metro juga menyesuaikan kepada protokol kesehatan yang ada guna mencegah penyebaran virus corona (covid-19).

Wabah *corona virus disease-19* (covid-19) itu sendiri saat ini dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dalam keadaan Kahar, yaitu dimana suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ini dikarenakan beberapa kemungkinan dampak dari pandemi covid-19 ini antara lain, tenaga kerja dikarantina, pasokan barang atau material terhambat atau berhenti dan lokasi kerja ditutup.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara antara lain secara elektronik dan secara manual. Dimana secara elektronik biasanya menggunakan e-catalog atau lelang cepat dengan menggunakan sistem. Sedangkan secara manual meliputi swakelola atau melalui penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri memiliki prinsip dan etika yang harus terpenuhi guna mencapai tujuan *Good Governance*. Prinsip tersebut antara lain: akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil. Sedangkan etikanya antara lain: menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan, tertib dan tanggung jawab, professional, mandiri dan jujur, tidak saling mempengaruhi, menghindari *conflict of interest*, dan mencegah pemborosan.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Hardjasoemantri, 2003).

Penyimpangan tersebut akan disertai dengan tindakan tegas aparat penegak hukum yang mengakibatkan kekhawatiran para pengelola pengadaan barang dan jasa untuk berperan dalam proses pengadaan. Hal ini juga yang akhirnya menyeret para pemegang kekuasaan pemerintah termasuk di dalamnya para menteri, kepala daerah serta pejabat pengadaan menjadi terdakwa dan juga menjadi pesakitan masuk ke dalam penjara. Kekhawatiran ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan barang dan jasa. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa dianggap memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya penyerapan anggaran menjadi rendah.

Permasalahan seperti ini juga terjadi di Pemerintah Kota Metro, ada beberapa pejabat yang terjerat kasus dalam hal penyalahgunaan wewenang bahkan ada diantaranya berakhir di penjara. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah belum optimal dalam menerapkan *good governance*. Melalui penerapan *good governance*, masing-masing pihak yaitu pemerintah,

masyarakat, dan dunia usaha akan saling melakukan kontrol. Dengan penerapan *good governance* secara optimal diharapkan dapat mengurangi penyelewengan pengadaan barang dan jasa di BUMN, BUMD, PEMDA dan juga Kementerian dan Lembaga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan akuntabilitas. Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri menurut Perpres No.16 tahun 2018 adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu, meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ, mengembangkan E-marketplace, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI, mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif, dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Yang mana kebijakan-kebijakan tersebut juga tertuang pada Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Good Governance

Menurut Sedarmayanti (2012) pentingnya penerapan *Good Governance* di beberapa negara sudah mulai meluas mulai ± tahun 1980, dan di Indonesia *Good Governance* mulai dikenal secara lebih dalam ± 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi. Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *Good Governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas.

Good Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan

stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, social politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, UNDP, 1999*).

Good Governance sendiri menurut perundang-undangan, beberapa lembaga dan beberapa pakar memiliki azas-azas atau prinsip yang harus terpenuhi antara lain : Prinsip *Good Governance* menurut Bhatta, Gambir, Tahun 1996, terdiri dari *Accountability* (Akuntabilitas), *Transparency* (Transparansi), *Openness* (Keterbukaan), *Rule Of Law* (Kepastian Hukum), *Management Of Competency* (Manajemen Kompetensi) dan *Human Right* (Hak Asasi Manusia).

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), tahun 1997, terdiri dari *Participation* (Partisipasi), *Rule of Law* (Kepastian Hukum), *Transparency* (Transparansi), *Responsiveness* (Tanggung Jawab), *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan), *Equity* (Keadilan), *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Strategic Vision* (visi Strategik).

Prinsip *Good Governance* menurut Mustopadidjaja, tahun 1997, terdiri dari : Demokrasi dan Pemberdayaan, Pelayanan, Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi, Kemitraan, Desentralisasi, Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum.

Prinsip *Good Governance* menurut undang-undang N0. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdiri dari :

a. Kepastian Hukum

Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

b. Tertib Penyelenggaraan Negara

Mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.

c. Kepentingan Umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

e. Proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

f. Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan prinsip *Good Governance* tersebut saling memperkuat, terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian penulis memilih menggunakan prinsip *Good Governance* yang tertuang dalam prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai acuan dalam penerapan *Good Governance* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon (Saraclaers, 1993). Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 berpengaruh pada kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan anggaran, seperti diketahui Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan /Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid19. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid19, pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya.

Sejalan dengan Inpres diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pandemi covid-19 mempunyai dampak yang signifikan terutama dari segi anggaran bagi yang tidak masuk skala prioritas seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana terjadi refocusing anggaran yang praktis membuat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan pada semester awal tahun 2020 dan baru mulai berjalan lagi di semester ke dua. Ini menyebabkan pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan diakhir tahun 2019 tidak berjalan pada tahun 2020. Sedangkan untuk proses teknisnya hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2020.

Dari segi penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari sisi pemerintah maupun penyedia dapat dikatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, hanya saja masih ada dua prinsip yang belum diterapkan secara maksimal yaitu prinsip terbuka dan prinsip bersaing. Ini disebabkan masih ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kepentingan-kepentingan tersebut sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh karena sudah menjadi lingkaran setan yang sulit untuk dihentikan.

Kepentingan-kepentingan itu yang menyebabkan pengaruh kepada birokrasi. Dimana secara pesonel pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro telah diisi oleh petugas-petugas pengadaan barang dan jasa yang telah tersertifikasi secara nasional. Namun dikarenakan adanya kepentingan tersebut kadang para petugas pengadaan barang dan jasa harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga ikut mempengaruhi pada proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk pengadaan barang dan jasa dengan sistem pengadaan langsung. Ini jelas membuat sistem pengadaan barang dan jasa menjadi kurang sehat yang bisa menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Selain faktor adanya kepentingan yang harus diakomodir, terkadang waktu yang mepet, kurangnya personel atau tidak sesuainya jumlah personel pengadaan dengan jumlah pengadaan yang harus dilaksanakan juga menjadi beberapa faktor yang sering membuat proses pengadaan tersebut tidak dapat menerapkan prinsip *good governance* secara maksimal. Sehingga ada tahapan-tahapan dalam proses pengadaan yang mestinya dilaksanakan tetapi dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak bisa dijalankan.

Beberapa faktor diatas bisa menjadi pertimbangan untuk Pemerintah Kota Metro khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk lebih baik dalam mengatur perencanaan di masa yang akan datang, baik dalam segi kebutuhan pegawai yang berkecimpung dalam proses pengadaan barang dan jasa ataupun dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu yang terpenting adalah menghilangkan kepentingan-kepentingan yang ikut mengintervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masalah ini tidak bisa hanya dilakukan di level daerah tetapi juga harus bekerjasama dengan pusat dan tidak juga bisa dilakukan oleh orang-orang biasa tetapi harus orang-orang yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dan memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan *good governance*.

Dengan demikian apabila pengadaan barang dan jasa bisa benar-benar menerapkan konsep *good governance* secara maksimal, maka pemerintahan akan berjalan secara bersih, sehat, efektif dan efisien dan bisa menghilangkan kesan yang selama ini ada bahwa proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan hanya untuk menghabiskan anggaran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terhadap implementasi *good governance* pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 yang diukur berdasarkan prinsip pengadaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 memiliki pengaruh yang signifikan pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Pengaruhnya terdapat pada segi anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN, dimana terjadi refocusing yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya terutama pada semester awal. Ini juga disebabkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bukan masuk prioritas utama pada masa pandemi covid-19 ini, yang menjadi prioritas utama adalah pada bidang kesehatan.
2. Pelaksanaan *good governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sudah dilaksanakan dengan cukup baik hanya saja kurang maksimal. Ini dikarenakan masih ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak semua prinsip *good governance* yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik dan benar.

3. Secara umum birokrasi pelaksanaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sudah sangat baik. Petugas-petugas pengadaan barang dan jasa sudah orang yang berkompeten dan berkualifikasi sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Hanya saja lagi-lagi kepentingan yang harus diakomodir menyebabkan petugas pengadaan barang dan jasa ikut menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrynudin, Kiky, Dhita, Anin & Kathrina Riris. (2020). *Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian Keahlian DPR RI.
- Hardjosoemantri, K. (2003). *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Dalam : Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII – Bali.
- Lestari, Yuni, Dewi. Kusnandar, Ishak & Muhafidin, Didin. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pengandaran*. Tasikmalaya: FISIP, STIA YPPT Priatim.
- Masruri. (2013). *Good Governance and Clean Governance*. Yogyakarta: FISIP, STISIP Kartika Bangsa.
- Mukhlis, Maulana & Pranoto, Rahmat. (2019). *Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Prendarningtyas, Ajeng, Ying, Lou, Jenifer & Febrina Wulan. (2013). *Analisis Dan Interpretasi Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Sedarmayanti. (2020). *Good Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Silalahi, Santi, Eva, Dina. (2020). *Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*. Sumatera Utara: Unuversitas Sumatera Utara.
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19). Jakarta: LKPP
- Syarifuddin. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah*. Sulteng: Universitas Tadulako.
- Syayuti. (2016). *Implementasi Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tangkilisan, N. H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.